



**BUPATI BOJONEGORO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/ 78 /KEP/412.013/2021**

TENTANG

**TIM KOORDINASI PENYELESAIAN PERMASALAHAN
PENEGAKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN BUPATI
DI KABUPATEN BOJONEGORO**

BUPATI BOJONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bojonegoro yang tidak memiliki kewenangan dalam bidang tertentu dalam Penyelesaian Permasalahan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, perlu membentuk Tim Koordinasi Penyelesaian Permasalahan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Koordinasi Penyelesaian Permasalahan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati di Kabupaten Bojonegoro;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat;
9. Peraturan Kepala Polisi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 tentang Manajemen Penyidikan Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 15 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
12. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 71 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bojonegoro;
13. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 29 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2021;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : Keputusan Bupati tentang Tim Koordinasi Penyelesaian Permasalahan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati di Kabupaten Bojonegoro.
- KESATU : Tim Koordinasi Penyelesaian Permasalahan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati di Kabupaten Bojonegoro dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Koordinasi Penyelesaian Permasalahan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. meminta laporan dalam Penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
 - b. melaksanakan evaluasi dalam Penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
 - c. melakukan koordinasi dengan unsur vertikal dalam pelaksanaan penyelesaian permasalahan Penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;

- d. monitoring tindakan pemrosesan tindak pidana ringan/tipiring terhadap warga masyarakat, Aparatur, atau Badan Hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati; dan
- e. meminta hasil pelaksanaan kegiatan penyelesaian Permasalahan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati secara tribulan.
- KETIGA** : Tim Koordinasi Penyelesaian Permasalahan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA tidak diberikan honorarium atau hak retensi lainnya.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Penyelesaian Permasalahan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati di Kabupaten Bojonegoro dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro.
- KELIMA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 15 FEBRUARI 2021

BUPATI BOJONEGORO,



ANNA MU'AWANAH

Tembusan : Keputusan Bupati ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Sdr. Inspektur Kab. Bojonegoro;
2. Sdr. Kepala BPKAD Kab. Bojonegoro; dan
3. Sdr. Anggota Tim yang bersangkutan.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/ 78 /KEP/412.013/2021
TANGGAL : 15 FEBRUARI 2021

**TIM KOORDINASI PENYELESAIAN PERMASALAHAN
PENEGAKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN BUPATI
DI KABUPATEN BOJONEGORO**

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN/INSTANSI
1.	Pengarah	Bupati Bojonegoro.
2.	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Bojonegoro.
3.	Wakil Ketua	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Bojonegoro.
4.	Sekretaris	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bojonegoro.
5.	Anggota:	a. Inspektur Kabupaten Bojonegoro; b. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bojonegoro; c. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bojonegoro; d. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bojonegoro; e. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bojonegoro; dan f. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bojonegoro.

BUPATI BOJONEGORO,



ANNA MU'AWANAH